

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Bidang Sosial Pintu dan Perindustrian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang ditanada tangani Pemilik/ Penanggung Jawab bermtaerai Rp. 6.000,00 1 (satu rangkap);
2. Alamat Email dan NPWP Organisasi/Yayasan/Lembaga;
3. Fotokopi NIB dan Izin Usaha dari OSS;
4. Fotokopi KTP Pemohon
5. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen bermaterai;
6. Surat Rekomendasi dari Instansi Dinas Teknis;
7. Memiliki Akta Pendirian Organisasi/ Yayasan/ Lembaga;
8. Organisasi/ Yayasan/ Lembaga yang telah berstatus terdaftar di Dinas Sosial setempat;
9. Bagi Pemohon Organisasi/ Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing memenuhi Persyaratan :
10. Memperoleh Izin Operasional dari Menteri Bidang sosial
11. Mendapat Rekomendasi Pendirian Taman Anak Sejahtera (TAS) dari menteri Bidang Sosial;
12. Melaporkan kegiatan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
13. Fotokopi Bukti Lunas PBB Tahun terakhir;
14. Fotokopi Perizinan yang dimiliki (IBM);
15. Surat Bukti Kepemilikan Tempat (Sewa/Kontrak/SHM/SKT/Hibah, dll);
16. Surat Kuasa + KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

1. Pemohon mendaftarkan Perizinan dan Formulir Permohonan dari Loket Pelayanan/Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi
2. Pemohon mendapatkan Penjelasan dari Petugas Loket Pelayanan
3. Pemohon mendaftarkan di Aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB
4. Pemohon mengisi formulir permohonan
5. Pemohon menyerahkan Formulir beserta kelengkapan persyaratan kepada Petugas Loket untuk di koreksi apakah sudah lengkap atau belum, apabila persyaratan belum lengkap kepada pemohon agar dilengkapi terlebih dahulu, apabila sudah lengkap akan diberikan tanda bukti Tanda Terima Berkas
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui SMS/Telp dari Petugas Loket Pelayanan
7. Pemohon datang ke petugas loket dan mengisi Questioner IKM dan menyerahkannya kembali kepada petugas
8. Pemohon menandatangani Buku Register Pengambilan Izin sebagai bukti Izi
9. Pemohon menerima Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Taman Anak Sejahtera (IMTAS)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Pintu dan Perindustrian

1. Melalui Kotak saran yang dipasang di Loker pelayanan
2. Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) [https :
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung